



P U T U S A N
Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI
USMAN Als FIKRI Bin AGUS KUSMAN

Tempat Lahir : Purwakarta
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 30 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Pangupukan Rt.03 / Rw.01
Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan
Purwakarta Kabupaten Purwakarta

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

- Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Resort Purwakarta, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Han/99/X/2021/SAT NARKOBA, tanggal 27 Oktober 2021, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Purwakarta, masing-masing oleh:
 1. Penyidik dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Surat Penahanan SP-Han/99/X/2021/SAT NARKOBA Tanggal 27 September 2021, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, berdasarkan Nomor Surat Penahanan B-3136/M.2.14/Enz.1/11/2021 Tanggal Surat 01 November 2021, terhitung sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, berdasarkan Surat Penahanan Nomor 153/Pen.Pid/2021/PN.Pwk, Tanggal Surat 24 Desember 2021, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
 4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan Nomor: PRINT-1627/M.2.14/Enz.2/12/2021 Tanggal Surat 23 Desember 2021, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, berdasarkan Surat Penetapan 24/Pen.Pid.Sus/2022/PN-Pwk Tanggal Surat 03 Februari 2022, terhitung tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 24/Pen.Pid.Sus/2022/PN-Pwk Tanggal Surat 22 Februari 2022, terhitung sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, Supriyadi dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum dari POSBAKUMDIN PURWAKARTA beralamat di Jalan.Ir.H. Juanda Jatiluhur Kp Cipendeuy RT 11/RW 02 Kelurahan Cilegong, Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Penetapan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 15/Pen.Pid/2022/PN-Pwk tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Purwakarta Nomor 15/Pen.Pid/2022/PN-Pwk tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Registrasi Perkara : PDM-PDM-01/PRWAK/01/2022 tertanggal 14 April 2022;

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN AIS FIKRI Bin AGUS KUSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Als FIKRI Bin AGUS KUSMAN dengan pidana penjara selama **7 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan / daun (mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 2,4062 gram).
 2. 1 (satu) buah Ponsel merk samsung warna putih
 3. 1 (satu) buah koper merk CAROLL warna coklat.
 4. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan :
 - 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun (mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 63,5520 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 1,1472 gram)
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi bahan/daun (mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 228,0647 gram)
 5. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun/bahan (mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol 1,6734 gram)
 - 7 (tujuh) linting rokok ganja (mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol 2,9434 gram)
 6. 1 (satu) buah timbangan digital warna perak merk Digipounds
 7. 1 (satu) buah ponsel merk VIVO warna biruDirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar supaya terdakwa tetap ditahan.

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada substansi Surat Tuntutan yang telah dibacakan

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap kepada isi pembelaan secara lisan tnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-01/PRWAK/01/2022, tertanggal 17 Januari 2022 dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Als FIKRI Bin AGUS KUSMAN bersama-sama dengan saksi LUFU ADITIA MULYANA Als BIN AHMAD MULYANA (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di BRI Link daerah Bunder Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Als FIKRI Bin AGUS KUSMAN dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 15.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya memesan tembakau sintesis melalui akun Instagram belalai Terakhir sebanyak 100 (seratus) gram yang kemudian akun Instagram belalai terakhir meminta kepada terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening lalu terdakwa mentransfer uang tersebut melalui BRI Link di daerah Bunder Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian selanjutnya sekira pukul 13.45 wib

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana berangkat dengan menggunakan kendaraan umum menuju daerah Transmart Buah Batu Bandung dan setelah sampai di sana terdakwa diberikan MAP oleh akun Instagram Belalai Terakhir dengan alamat “bungkus kresek hitam disempilkan di sela-sela tiang listrik” lalu terdakwa meminta kepada saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana untuk mengambil bungkus kresek hitam berisi tembakau sintetis tersebut lalu kemudian setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli tanpa ijin dari pihak yang berwenang dari akun Instagram Belalai Terakhir kemudian terdakwa bersama dengan Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana kembali ke Purwakarta dan menuju ke rumah saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana dan saat berada di rumah Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana bungkus kresek warna hitam tersebut di buka dan isinya berupa Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 100 gram dan di masukan ke dalam kardus bekas sepatu lalu di campur dengan tembakau murni dengan berat 25 gram kemudian tembakau sintetis tersebut oleh terdakwa dibungkus lalu di timbang yang mana beratnya masing-masing ada yang 5 (lima) gram dan 2,5 (dua koma lima) gram dan dalam proses pengemasannya terdakwa di bantu oleh saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana yang kemudian dari 100 (serratus) gram Narkotika jenis tembakau sintetis yang telah di campur dengan tembakau murni dengan berat 25 gram menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening yang antara lain ukuran 5 (lima) gram ada 21 (dua puluh satu) bungkus sedangkan yang ukuran 2,5 (dua koma lima) gram ada 5 (lima) bungkus klip bening lalu selanjutnya tembakau sintetis yang sudah di kemas tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana dengan maksud untuk segera di jual yang kemudian saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana telah menjual kepada orang lain sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan rincian 7 (tujuh) bungkus seberat 5 (lima) gram dan 3 (tiga) bungkus seberat 2,5 (dua koma lima) gram sehingga sisa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yang belum terjual sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening dengan rincian yang 12 (dua belas) bungkus klip bening seberat 5 (lima) gram dan 2 (dua) bungkus klip bening sebesar 2,5 (dua koma lima) gram.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Pangupukan Rt.03 / Rw.01 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta terdakwa didatangi oleh saksi Dayu Wahyudin, SH dan saksi Ganjar Resi Permadi serta saksi Silaeman Nugraha yang merupakan anggota Kepolisian dari Res Narkoba Polres Purwakarta yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan / daun di duga Narkotika jenis tembakau sintetis yang simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa lalu saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan berdasarkan keterangan dari terdakwa jika sisa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut berada di rumah saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana yang kemudian selanjutnya terdakwa bersama dengan oleh saksi Dayu Wahyudin, SH dan saksi Ganjar Resi Permadi serta saksi Sulaeman Nugraha menuju ke rumah saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana dan setelah berada di rumah saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa tas koper yang di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening ,1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun di duga Narkotika jenis tembakau sintetis dan 7 (tujuh) linting di duga Narkotika jenis ganja beserta alat timbangan digital merk Digipoud yang kemudian selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana dibawa dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti sesuai BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, Nomor Lab : 4383 /NNF/2021, tanggal 22 Oktober 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S,Si, Apt, 2. DWI HERNANTO, ST pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse criminal Polri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

A. Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,5820 gram, diberi nomor barang bukti 2121/2021/PF
Barang bukti tersebut di atas di sita dari MUHAMAD ADIYANA
ZULFIKRI USMAN Als FIKRI Bin AGUS KUSMAN

Hasil Pemeriksaan :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
2121/2021/PF	(+) Positip MDMB-4en PINACA

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2121/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis *MDMB-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa selain daripada barang bukti Narkotika jenis tembakau sintetis milik terdakwa tersebut di atas, masih terdapat barang bukti lainnya milik terdakwa yang ditemukan di rumah saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, Nomor Lab : 4384 /NNF/2021, tanggal 12 Nopember 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S,Si, Apt, 2. DWI HERNANTO, ST pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse criminal Polri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

A. Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi :
 - a. 1 (satu) buah bungkus plastic warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 228,9208 gram, diberi nomor barang bukti 2846/2021/NF

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 14 (empat belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-saun kering dengan berat netto seluruhnya 63,5520 gram, diberi nomor barang bukti 2847/2021/NF
- c. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,1774 gram, diberi nomor barang bukti 2848/2021/NF

Hasil Pemeriksaan :

1. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
2846/2021/NF s/d 2848/2021/NF	(+) Positif MDMB-4en
	PINACA

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2846/2021/NF s/d 2848/2021/NF, berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA

Perbuatan terdakwa MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Als FIKRI Bin AGUS KUSMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Als FIKRI Bin AGUS KUSMAN bersama-sama dengan saksi LUFU ADITIA Mulyana Als BIN AHMAD Mulyana (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Kampung Pangupukan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.03 / Rw.01 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Als FIKRI Bin AGUS KUSMAN dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 saksi Dayu Wahyudin, SH dan saksi Ganjar Resi Permadi serta saksi Sulaeman Nugraha yang merupakan anggota Kepolisian dari Res Narkoba Polres Purwakarta telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Kampung Pangupukan Rt.03 / Rw.01 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis dengan menyebutkan identitas terdakwa dan setelah mendapat laporan informasi tersebut kemudian saksi Dayu Wahyudin, SH dan saksi Ganjar Resi Permadi serta saksi Sulaeman Nugraha menuju ke alamat di maksud dan setelah berada di rumah terdakwa kemudian dilakukan pengegeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan / daun di duga Narkotika jenis tembakau sintetis yang tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang di simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa lalu saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan berdasarkan keterangan dari terdakwa jika sisa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut berada di rumah saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana yang kemudian selanjutnya terdakwa bersama dengan oleh saksi Dayu Wahyudin, SH dan saksi Ganjar Resi Permadi serta saksi Sulaeman Nugraha menuju ke rumah saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana dan setelah berada rumah saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana kemudian dilakukan pengegeledahan dan ditemukan barang bukti berupa tas koper yang di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun di duga Narkotika jenis tembakau sintetis dan 7 (tujuh) linting di duga Narkotika jenis ganja beserta alat timbangan digital merk Digipoud yang kemudian selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Lufi Aditiya

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana dibawa dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti sesuai BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, Nomor Lab : 4383 /NNF/2021, tanggal 22 Oktober 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S,Si, Apt, 2. DWI HERNANTO, ST pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse criminal Polri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

A. Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) buah bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,5820 gram, diberi nomor barang bukti 2121/2021/PF

Barang bukti tersebut di atas di sita dari MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Als FIKRI Bin AGUS KUSMAN

Hasil Pemeriksaan :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
2121/2021/PF	(+) Positip MDMB-4en PINACA

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2121/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis *MDMB-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa selain daripada barang bukti Narkotika jenis tembakau sintesis milik terdakwa tersebut di atas, masih terdapat barang bukti lainnya milik terdakwa yang ditemukan di rumah saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, Nomor Lab : 4384 /NNF/2021, tanggal 12 Nopember 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S,Si, Apt, 2. DWI HERNANTO, ST pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse criminal Polri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

A. Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi :
 - a. 1 (satu) buah bungkus plastic warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 228,9208 gram, diberi nomor barang bukti 2846/2021/NF
 - b. 14 (empat belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-saun kering dengan berat netto seluruhnya 63,5520 gram, diberi nomor barang bukti 2847/2021/NF
 - c. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,1774 gram, diberi nomor barang bukti 2848/2021/NF

Hasil Pemeriksaan :

1. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
2846/2021/NF s/d 2848/2021/NF	(+) Positip MDMB-4en PINACA

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2846/2021/NF s/d 2848/2021/NF, berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA

Perbuatan terdakwa MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Als FIKRI Bin AGUS KUSMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULAEMAN NUGRAHA**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke pengadilan sehubungan adanya peristiwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa bersama dengan temannya saksi Lufi Aditia Mulyana ;
 - Bahwa tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Kampung Pangupukan Rt.03 / Rw.01 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta ,
 - Bahwa awalnya saksi dan saksi Dayu Wahyudin serta saksi Ganjar Resi yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta telah mendapatkan informasi adanya seseorang yang telah menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis di Kampung Pangupukan Rt.03 / Rw.01 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta ;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 13.45 wib saksi dan saksi Dayu Wahyudin serta saksi Ganjar Resi mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Pangupukan Rt.03 / Rw.01 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dan setelah berada di sana melihat terdakwa sedang berada di depan teras rumahnya sedang berdiri ;
 - Bahwa saat dilakukan pengegeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan / daun di duga Narkotika jenis tembakau sintetis di simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa ,
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa jika Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah miliknya sendiri yang di dapatkan dengan cara membeli dari akun belalai terakhir ;
 - Bahwa terdakwa juga memberitahukan selain Narkotika jenis tembakau sintetis yang di temukan di saku celananya juga masih terdapat

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakau sintetis lainnya milik terdakwa yang berada di rumah saksi Lufi Aditia Mulyana ;

- Bahwa selanjutnya saksi Bersama dengan saksi Dayu Wahyudin, SH dan saksi Ganjar Resi Permadi beserta saksi Jajang Hendrik selaku Ketua RT menuju ke rumah saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana ,
- Bahwa saat itu saksi Lufi Aditia Mulyana sedang berada di dalam kamar rumahnya ,
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana ditemukan berupa barang bukti berupa tas koper yang di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening ,1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun di duga Narkotika jenis tembakau sintetis dan 7 (tujuh) linting di duga Narkotika jenis ganja beserta alat timbangan digital merk Digipoud ,
- Bahwa untuk Narkotika jenis ganja adalah milik saksi Lufi Aditia Mulyana yang di dapatkan dengan cara membeli dari saksi Achmad Denis melalui terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis milik terdakwa tersebut sebagian telah di jual oleh saksi Lufi Aditia Mulyana kepada orang lain dan saksi Lufi Aditia Mulyana mendapatkan keuntungan sebesar 50 ribu rupiah untuk penjualan per bungkusnya ,
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari akun belalai terakhir dengan cara di transfer ,
- Bahwa terdakwa mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di Transmart buah batu bandung sesuai peta lokasi yang diberikan oleh akun belalai terakhir dengan di temani oleh saksi Lufi Aditia Mulyana ;
- Bahwa terdakwa dalam kepemilikannya terhadap Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sebelumnya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang maupun dokumen yang sah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **DAYU WAHYUDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke pengadilan sehubungan adanya peristiwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa bersama dengan temannya saksi Lufi Aditia Mulyana ;
- Bahwa tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Kampung Pangupukan Rt.03 / Rw.01 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta ,
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Sulaeman Nugraha serta saksi Ganjar Resi yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta telah mendapatkan informasi adanya seseorang yang telah menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis di Kampung Pangupukan Rt.03 / Rw.01 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.45 wib saksi dan saksi Sulaeman Nugraha serta saksi Ganjar Resi mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Pangupukan Rt.03 / Rw.01 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dan setelah berada di sana melihat terdakwa sedang berada di depan teras rumahnya sedang berdiri ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan / daun di duga Narkotika jenis tembakau sintetis di simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa ,
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa jika Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah miliknya sendiri yang di dapatkan dengan cara membeli dari akun belalai terakhir ;
- Bahwa terdakwa juga memberitahukan selain Narkotika jenis tembakau sintetis yang di temukan di saku celananya juga masih terdapat tembakau sintetis lainnya milik terdakwa yang berada di rumah saksi Lufi Aditia Mulyana ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sulaeman Nugraha dan saksi Ganjar Resi Permadi beserta saksi Jajang Hendrik selaku Ketua RT menuju ke rumah saksi Lufi Aditia Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana ,
- Bahwa saat itu saksi Lufi Aditia Mulyana sedang berada di dalam kamar rumahnya ,
- Bahwa saksi Lufi Aditia Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana barang bukti berupa barang bukti berupa tas koper yang di dalamnya terdapat 14

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) bungkus plastik klip bening ,1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun di duga Narkotika jenis tembakau sintetis dan 7 (tujuh) linting di duga Narkotika jenis ganja beserta alat timbangan digital merk Digipoud ,

- Bahwa untuk Narkotika jenis ganja adalah milik saksi Lufi Aditia Mulyana yang di dapatkan dengan cara membeli dari saksi Achmad Denis melalui terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis milik terdakwa tersebut sebagian telah di jual oleh saksi Lufi Aditia Mulyana kepada orang lain dan saksi Lufi Aditia Mulyana mendapatkan keuntungan sebesar 50 ribu rupiah untuk penjualan per bungkusnya ,
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari akun belalai terakhir dengan cara di transfer ,
- Bahwa terdakwa mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di Transmart buah batu bandung sesuai peta lokasi yang diberikan oleh akun belalai terakhir dengan di temani oleh saksi Lufi Aditia Mulyana ;
- Bahwa terdakwa dalam kepemilikannya terhadap Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sebelumnya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang maupun dokumen yang sah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi **GANJAR RESI PERMADI**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi GANJAR RESI PERMADI tidak kenal dengan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dan tidak ada hubungan keluarga atau family
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Kampung Bongas Rt. 20, Rw. 04 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, saksi GANJAR RESI PERMADI bersama – sama dengan saksi SULAEMAN NUGRAHA dan saksi DAYU WAHYUDIN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM ditangkap karena tanpa izin dari pihak yang berwenang diduga telah menguasai Ganja

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM berhasil ditangkap awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sewaktu sedang melaksanakan tugas piket di Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta, saksi SULAEMAN NUGRAHA telah mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan adanya seseorang yang diduga memiliki atau menguasai Ganja
- Bahwa saksi GANJAR RESI PERMADI bersama – sama dengan saksi SULAEMAN NUGRAHA dan saksi DAYU WAHYUDIN melakukan penyelidikan atau pengecekan terhadap informasi yang dimaksud, sehingga sekira pukul 15.30 Wib, setibanya di rumah Sdr. LUFU ADITIYA Mulyana Alias Bin AHMAD Mulyana yang beralamat di Jalan Pramuka Rt. 10, Rw. 03 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, saksi GANJAR RESI PERMADI bersama – sama dengan saksi SULAEMAN NUGRAHA dan saksi DAYU WAHYUDIN masuk kedalam rumah dan melakukan pemeriksaan sehingga sewaktu digelarah ditemukan Ganja;
- Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Sdr. LUFU ADITIYA Mulyana Alias Bin AHMAD Mulyana yang mana 7 (tujuh) linting ganja yang ditemukan tersebut dapat beli dari terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM melalui perantara Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu)
- Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Sdr. LUFU ADITIYA Mulyana Alias Bin AHMAD Mulyana, kemudian pada sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Kampung Pangupukan Rt. 03, Rw. 01 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, saksi GANJAR RESI PERMADI bersama – sama dengan saksi SULAEMAN NUGRAHA dan saksi DAYU WAHYUDIN melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN
- Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN yang mana ganja yang ditemukan dari Sdr. LUFU ADITIYA Mulyana Alias Bin AHMAD Mulyana tersebut merupakan ganja yang didapat dari terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM
- Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN kemudian pada hari

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Kampung Bongas Rt. 20, Rw. 04 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, saksi DAYU WAHYUDIN bersama – sama dengan saksi SULAEMAN NUGRAHA dan saksi GANJAR RESI PERMADI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan Penggeladahan terhadap terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM tidak ditemukan barang bukti berupa Ganja, selanjutnya terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM i dibawa dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta
- Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM yang mana terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM mendapatkan Ganja tersebut dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang berupa 1 (satu) buah Ponsel merk Iphone warna abu adalah benar barang bukti milik terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM yang ditemukan sewaktu kejadian
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi **LUFU ADITIA MULYANA Als Bin AHMAD MULYANA**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke pengadilan sehubungan adanya peristiwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana Narkotika tersebut terjadi Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat bertempat di Jalan Pramuka Rt.10 / Rw.03 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta,
- Bahwa saat itu saksi yang sedang berada di dalam kamarnya di datangi oleh beberapa anggota kepolisian dan saksi di minta untuk menunjukan tas koper ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengambil tas koper warna coklat tersebut yang di simpan di samping tembok kamar saksi lalu saksi di minta untuk membuka koper tersebut ,
- Bahwa setelah koper di buka di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening ,1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun di duga Narkotika jenis tembakau sintetis dan 7 (tujuh) linting di duga Narkotika jenis ganja beserta alat timbangan digital merk Digipoud ;
- Bahw barang bukti berupa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik terdakwa sedangkan untuk Narkotika jenis ganja milik saksi sendiri ;
- Bahwa tembakau sintetis milik terdakwa tersebut di dapatkan denga cara membeli seharga 5 juta dengan cara uang tersebut di transfer melalui BRI Link bunder daerah jatiluhur kabupaten Purwakarta yang kemudian saksi mengantarkan terdakwa ke transmart Buah Batu Bandung untuk mengambil tembakau sintetis tersebut ;
- Bahwa setelah di Transmart Buahbatu bandung lalu saksi mengambil bungkus kresek warna hitam berisi tembakau sintetis milik terdakwa yang di simpan di sela-sela tiang listrik dan setelah itu saksi bersama terdakwa kembali ke Purwakarta dan menuju ke rumah saksi ;
- Bahwa setelah berada di rumah saksi kemudian tembakau sintetis yang berada di dalam bungkus kresek hitam tersebut oleh terdakwa di kemas dengan di bantu saksi menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening yang antara lain ukuran 5 (lima) gram ada 21 (dua puluh satu) bungkus sedangkan yang ukuran 2,5 (dua koma lima) gram ada 5 (lima) bungkus klip bening untuk di jual ;
- Bahwa terdakwa ada meminta kepada saksi untuk menjual tembakau sintetis tersebut dan sebagian tembakau sintetis tersebut sudah saksi jual kepada orang lain ,
- Bahwa saksi ada mendapat keuntungan dari menjual tembakau sintetis tersebut berupa mendapatkan tembakau sintetis secara gratis dari terdakwa serta keuntungan uang sebesar 50 ribu untuk penjualan per bungkusnya ;
- Bahwa untuk Narkotika jenis ganja sebanyak 7 linting yang di dimpan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild adalah milik saksi sendiri yang saksi dapatkan dengan cara membeli seharga 300 ribu dari saksi Achmad Dennis melalui terdakwa ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 linting sudah dikonsumsi sendiri oleh saksi ;
- Bahwa untuk timbangan digital merk Digipoud adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk menimbang tembakau sintetis saat dilakukan pengemasan ;
- Bahwa saksi dalam menguasai maupun menyimpan Narkotika jenis tembakau sintetis maupun jenis ganja sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maupun dokumen yang sah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan ;

5. Saksi **ACHMAD DENIS PERDANA Als UCING Bin HARIS IBRAHIM** , dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke pengadilan sehubungan adanya peristiwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 wib saat saksi sedang berada di dalam kamar rumah saksi yang beralamat di Kampung Bongas Kidul kabupaten Purwakarta ,
- Bahwa pada saat itu saksi baru menyerahkan sabu kepada terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa memesan kepada saksi ;
- Bahwa saat itu saksi mendapatkan uang sebesar 300 ribu melalui transfer ke rekening bank Mandiri dari saksi Lufi Aditia untuk pembelian Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan transferan uang tersebut kemudian saksi menambahkan uang sebesar 2000 ribu dan kemudian menghubungi Sdr. Heru (dpo) untuk menanyakan Narkotika jenis ganja yang kemudian Sdr. Heru mengatakan jika ganja tersebut tersedia ,
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil ganja tersebut untuk di serahkan kepada saksi Lufi Aditia.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yakni :

- BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, Nomor Lab : 4383 /NNF/2021, tanggal 22 Oktober 2021

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Als FIKRI Bin AGUS KUSMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM mengerti dan membenarkan terhadap seluruh isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Kampung Bongas Rt. 20, Rw. 04 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM telah ditangkap oleh saksi SULAEMAN NUGRAHA dan saksi DAYU WAHYUDIN serta saksi GANJAR RESI PERMADI yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta;
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM ditangkap karena tanpa izin dari pihak yang berwenang diduga telah mendapatkan Ganja untuk digunakan atau dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM ditangkap awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM tanpa ijin dari pihak yang berwenang melalui handphone menghubungi Sdr. Heru (belum tertangkap) dengan maksud menanyakan untuk memesan Ganja;
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM memesan membeli Ganja tersebut dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah ganja yang dipesannya sudah ada, kemudian terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM melalui handphone menghubungi Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN dengan maksud mengajak patungan untuk membeli Ganja;
- Bahwa kemudian Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA melalui transfer menyerahkan uang kepada terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.45 Wib, di daerah Cikampek Kabupaten Karawang, terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM datang menemui dan menerima ganja yang sudah dibelinya tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang masing – masing merupakan uang Sdr. LUFI ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut dibawa ke rumah terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM, kemudian ganja tersebut dibagi dua dan diserahkan kepada Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM yang beralamat di Jalan kapten Halim Nomor 136 Rt. 001, Rw. 001 Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Ganja tersebut dilinting menggunakan kertas papir menjadi 2 (dua) linting lalu oleh terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dibakar menggunakan api lalu asapnya dihisap secara berulang – ulang menyerupai rokok;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM takut diketahui oleh yang berwajib, dan sisa Ganja yang telah di gunakan atau dikonsumsi serta rencananya akan di gunakan atau dikonsumsi kembali kemudian oleh terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM pun dibuang ke sungai ;
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM mendapatkan Ganja untuk digunakan atau dikonsumsi tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Kampung Bongas Rt. 20, Rw. 04 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM ditangkap ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM tidak ditemukan Ganja;
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sering menggunakan atau mengkonsumsi Ganja;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang berupa 1 (satu) buah Ponsel merk Iphone warna abu adalah benar barang bukti milik terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM yang ditemukan sewaktu kejadian;
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM belum pernah dihukum dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun
2. 1 (satu) buah ponsel merk samsung warna putih

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Sita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 61/Pen.Pid/2021/PN Pwk, tertanggal 12 Oktober 2021 lebih lanjut barang bukti dimaksud telah pula diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan oleh para saksi, oleh karena itu dapat digunakan untuk menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam putusan perkara *in casu*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM mengerti dan membenarkan terhadap seluruh isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Kampung Bongas Rt. 20, Rw. 04 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM telah ditangkap oleh saksi SULAEMAN NUGRAHA dan saksi DAYU WAHYUDIN serta saksi GANJAR RESI PERMADI yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM ditangkap karena tanpa izin dari pihak yang berwenang diduga telah mendapatkan Ganja untuk digunakan atau dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM ditangkap awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM tanpa ijin dari pihak yang berwenang melalui handphone menghubungi Sdr. Heru (belum tertangkap) dengan maksud menanyakan untuk memesan Ganja;
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM memesan membeli Ganja tersebut dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah ganja yang dipesannya sudah ada, kemudian terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM melalui handphone menghubungi Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN dengan maksud mengajak patungan untuk membeli Ganja;
- Bahwa kemudian Sdr. LUFI ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA melalui transfer menyerahkan uang kepada terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.45 Wib, di daerah Cikampek Kabupaten Karawang, terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM datang menemui dan menerima ganja yang sudah dibelinya tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang masing – masing merupakan uang Sdr. LUFI ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut dibawa ke rumah terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM, kemudian ganja tersebut dibagi dua dan diserahkan kepada Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM yang beralamat di Jalan kapten Halim Nomor 136 Rt. 001, Rw.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Ganja tersebut dilinting menggunakan kertas papir menjadi 2 (dua) linting lalu oleh terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dibakar menggunakan api lalu asapnya dihisap secara berulang – ulang menyerupai rokok;

- Bahwa karena perbuatan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM takut diketahui oleh yang berwajib, dan sisa Ganja yang telah di gunakan atau dikonsumsi serta rencananya akan di gunakan atau dikonsumsi kembali kemudian oleh terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM pun dibuang ke sungai ;
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM mendapatkan Ganja untuk digunakan atau dikonsumsi tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Kampung Bongas Rt. 20, Rw. 04 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM ditangkap ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM tidak ditemukan Ganja;
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sering menggunakan atau mengkonsumsi Ganja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang berupa 1 (satu) buah Ponsel merk Iphone warna abu adalah benar barang bukti milik terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM yang ditemukan sewaktu kejadian;
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM belum pernah dihukum dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama :Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.atau Kedua: Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan hukum acara pidana dengan mempedomani fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang.
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Penuntut Umum ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 saksi Dayu Wahyudin, SH dan saksi Ganjar Resi Permadi serta saksi Sulaeman Nugraha yang merupakan anggota Kepolisian dari Res Narkoba Polres Purwakarta telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Kampung Pangupukan Rt.03 / Rw.01 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis dengan menyebutkan identitas terdakwa dan setelah mendapat laporan informasi tersebut

Menimbang, bahwa kemudian saksi Dayu Wahyudin, SH dan saksi Ganjar Resi Permadi serta saksi Sulaeman Nugraha menuju ke alamat di maksud dan setelah berada di rumah terdakwa kemudian dilakukan pengegeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan / daun di duga Narkotika jenis tembakau sintetis yang tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang di simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan berdasarkan keterangan dari terdakwa jika sisa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut berada di rumah saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana yang kemudian selanjutnya terdakwa bersama dengan oleh saksi Dayu Wahyudin, SH dan saksi Ganjar Resi Permadi serta saksi Sulaeman Nugraha menuju ke rumah saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana ;

Menimbang, bahwa setelah berada rumah saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana kemudian dilakukan pengegeledahan dan ditemukan barang bukti berupa tas koper yang di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/daun, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi bahan/daun dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun di duga Narkotika jenis tembakau sintetis milik terdakwa beserta alat timbangan digital merk Digipoud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana dibawa dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti sesuai BERITA ACARA

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, Nomor Lab : 4383 /NNF/2021, tanggal 22 Oktober 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S,Si, Apt, 2. DWI HERNANTO, ST pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse criminal Polri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

A. Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
1 (satu) buah bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,5820 gram, diberi nomor barang bukti 2121/2021/PF

Barang bukti tersebut di atas di sita dari MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Als FIKRI Bin AGUS KUSMAN

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2121/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis *MDMB-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selain daripada barang bukti Narkotika jenis tembakau sintetis milik terdakwa tersebut di atas, masih terdapat barang bukti lainnya milik terdakwa yang ditemukan di rumah saksi Lufi Aditya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, Nomor Lab : 4384 /NNF/2021, tanggal 12 Nopember 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S,Si, Apt, 2. DWI HERNANTO, ST pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse criminal Polri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

A. Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah bungkus plastic warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 228,9208 gram, diberi nomor barang bukti 2846/2021/NF
- b. 14 (empat belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 63,5520 gram, diberi nomor barang bukti 2847/2021/NF
- c. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,1774 gram, diberi nomor barang bukti 2848/2021/NF

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2846/2021/NF s/d 2848/2021/NF, berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kepemilikannya terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maupun dokumen yang sah.

Menimbang, dengan demikian unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua, menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana hampir semua ahli hukum pidana mengakui, salah satu prinsip dalam penyertaan (deelneming) yaitu "tindak pidana yang dalam kenyataan dilakukan oleh dua orang atau lebih, di dalamnya harus terdapat suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel, dst..". (vide varia peradilan No.223-101). Bahwa setiap perbuatan turut serta melakukan selalu mewujudkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama.

Menimbang, bahwa ahli ilmu hukum pidana menyebutkan bahwa "apabila beberapa orang melakukan, suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dengan kekuatan badan sendiri, antara peserta itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama, kesadaran itu timbul pada umumnya apabila beberapa peserta itu sebelumnya melakukan suatu perbuatan yang dilarang terlebih dahulu, melakukan perundingan atau permufakatan untuk melakukan suatu delik, tetapi bukanlah

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat mutlak bahwa para peserta itu sebelumnya harus melakukan perundingan atau permufakatan, akan tetapi cukup jika mereka dengan sadar bekerjasama pada waktu mereka melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu. (vide Prof. Satoechid kartanegara, SH) :” Hukum pidana, kumpulan kuliah, Bagian kesatu, Penerbit balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, halaman 426-4270)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk serta surat bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 15.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya memesan tembakau sintetis melalui akun Instagram belalai Terakhir sebanyak 100 (serratus) gram yang kemudian akun Instagram belalai terakhir meminta kepada terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut melalui BRI Link di daerah Bunder Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian selanjutnya sekira pukul 13.45 wib terdakwa bersama dengan saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana berangkat dengan menggunakan kendaraan umum menuju daerah Transmart Buah Batu Bandung dan setelah sampai di sana terdakwa diberikan MAP oleh akun Instagram Belalai Terakhir dengan alamat “bungkus kresek hitam disempilkan di sela-sela tiang listrik” ;

Menimbang, bahwa terdakwa meminta kepada saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana untuk mengambil bungkus kresek hitam berisi tembakau sintetis tersebut lalu kemudian setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli tanpa ijin dari pihak yang berwenang dari akun Instagram Belalai Terakhir kemudian terdakwa bersama dengan Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana kembali ke Purwakarta dan menuju ke rumah saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana dan saat berada di rumah Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana bungkus kresek warna hitam tersebut di buka dan isinya berupa Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 100 gram dan di masukan ke dalam kardus bekas sepatu lalu di campur dengan tembakau murni dengan berat 25 gram

Menimbang, bahwa kemudian tembakau sintetis tersebut oleh terdakwa dibungkus lalu di timbang yang mana beratnya masing-masing ada yang 5 (lima) gram dan 2,5 (dua koma lima) gram dan dalam proses pengemasannya

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di bantu oleh saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana yang kemudian dari 100 (serratus) gram Narkotika jenis tembakau sintetis yang telah di campur dengan tembakau murni dengan berat 25 gram menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening yang antara lain ukuran 5 (lima) gram ada 21 (dua puluh satu) bungkus sedangkan yang ukuran 2,5 (dua koma lima) gram ada 5 (lima) bungkus klip bening lalu selanjutnya tembakau sintetis yang sudah di kemas tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Lufi Aditiya Mulyana Als Bin Ahmad Mulyana untuk di simpan di rumahnya.

Menimbang, dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan alternatif kedua, menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi

Menimbang, bahwa lebih lanjut di persidangan juga dengan mencermati pembelaan tertulis Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan lisan Terdakwa terdapat adanya keberatan atas lamanya masa pemidanaan yang disampaikan dalam tanggapan oleh Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Penuntut Umum mampu mempertahankan kekuatan pembuktian materiilnya, dihubungkan dengan adanya permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim atas tidak dapat dilepaskan dengan prinsip pemidanaan bukan merupakan balas dendam dari perbuatan yang menjadi fakta materiil dari peristiwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari unsur kedua telah terpenuhi maka terhadap unsur pertama yakni "setiap orang" sebagaimana pertimbangan sebelumnya menurut pendapat Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan / daun (mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 2,4062 gram).
2. 1 (satu) buah Ponsel merk samsung warna putih
3. 1 (satu) buah koper merk CAROLL warna coklat.
4. 1 (satu) buah kmtong plastik warna hitam berisikan :
 - 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun (mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 63,5520 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 1,1472 gram)
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi bahan/daun (mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 228,0647 gram)
5. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun/bahan (mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol 1,6734 gram)
 - 7 (tujuh) linting rokok ganja (mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol 2,9434 gram)
6. 1 (satu) buah timbangan digital warna perak merk Digipounds
7. 1 (satu) buah ponsel merk VIVO warna biru

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah nantinya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



gencra-gencarnya memberantas dan memerangi Narkotika.

HAL – HAL YA MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN AIS FIKRI Bin AGUS KUSMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan / daun (mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 2,4062 gram).
 2. 1 (satu) buah Ponsel merk samsung warna putih
 3. 1 (satu) buah koper merk CAROLL warna coklat.
 4. 1 (satu) buah kmtong plastik warna hitam berisikan :
 - 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun (mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 63,5520 gram)

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 1,1472 gram)
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi bahan/daun (mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 228,0647 gram)
- 5. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun/bahan (mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol 1,6734 gram)
 - 7 (tujuh) linting rokok ganja (mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol 2,9434 gram)
- 6. 1 (satu) buah timbangan digital warna perak merk Digipounds
- 7. 1 (satu) buah ponsel merk VIVO warna biru
Dirampas untuk Dimusnahkan.
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Jum'at, tanggal 20 Mei 2022, oleh Eka Prasetya Pratama, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anggoro P, S.H., M.H. dan Ricco Imam Vimayzar, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusca Indrawan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Freddy Friyanto Sanjaya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma Anggoro P, S.H., M.H

Eka Prasetya Pratama, S.H.,M.H.,

Ricco Imam Vimayzar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusca Indrawan, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)